

PENERAPAN ALASAN MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA

BOJONEGORO



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

Nauval Bahji
21071010339

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENERAPAN ALASAN MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, 21 Agustus 2025

Penyusun,

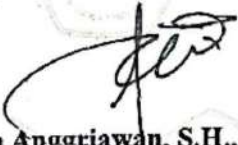


Nauval Bahij

NPM 21071010339

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 17 1 19919425 045

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**PENERAPAN ALASAN MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO**

Penyusun,

Nauval Bahij

NPM 21071010339

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, 10 September 2025

Dosen Pembimbing



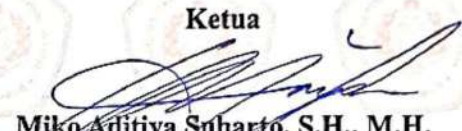
Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos.,

M.Kn., M.H

NPT. 17 1 19919425 045

Dewan Penguji,

Ketua



Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota 1,



Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota 2,



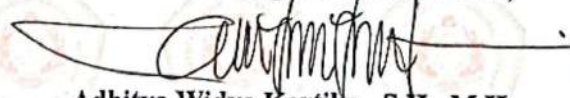
Dr. Teddy Prima Anggriawan,

S.H., S.Sos., M.Kn., M.H

NPT. 17 1 19919425 045

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 1994 03 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENERAPAN ALASAN MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO**

Penyusun,

Nauval Bahij

NPM 21071010339

**Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, 10 September 2025**

Dosen Pembimbing

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos.,

M.Kn., M.H

NPT. 17 1 19919425 045

Dewan Penguji,

Ketua

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota 1,

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota 2,

Dr. Teddy Prima Anggriawan,

S.H., S.Sos., M.Kn., M.H

NPT. 17 1 19919425 045

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 1994 03 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nauval Bahij
NPM : 21071010339
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi , dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disituasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 21 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Nauval Bahij

NPM. 21071010339

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nauval Bahij
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 18 Maret 2003
NPM : 21071010339
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : JL. Letda Nurhasyim Kalianyar No.136, RT. 04,
RW. 01, Ds. Kalianyar, Kcc. Kapas, Kab.
Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa Skripsi dengan Judul **“Penerapan Alasan Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Bojonegoro”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Nauval Bahij
NPM. 21071010339

KATA PENGANTAR

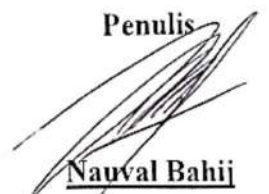
Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawatan dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berupa Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ALASAN MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini dapat di diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Proposal Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
7. Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah membantu selama menempuh Pendidikan ini.
8. Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
11. Kepada teman-teman Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur maupun teman-teman BrotherClub 21% dan IKK yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan setiap harinya dalam menyusun Proposal Skripsi.

Surabaya, 20 Agustus 2025

Penulis



Nauval Bahij
NPM. 21071010339

INTISARI

Nama : Nauval Bahij
NPM : 21071010339
Tempat, Tanggal Lahir : Bojoengoro, 18 Maret 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PENERAPAN ALASAN MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur telah menjadi permasalahan hukum di Indonesia, dengan berbagai dampak negatif, terutama bagi anak perempuan. Salah satu upaya untuk menangani fenomena ini adalah dengan adanya pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang usianya belum memenuhi ketentuan undang-undang. Penelitian ini berfokus pada penerapan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro, serta bagaimana hakim mempertimbangkan faktor tersebut dalam membuat keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk alasan mendesak yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin dan bagaimana penerapan alasan mendesak oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Agama Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dan menganalisis penerapan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mendesak yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi kehamilan di luar nikah, hubungan yang sudah berlangsung layaknya suami istri, dan adanya anak sebelum menikah. Meskipun demikian, alasan kekhawatiran orang tua, meskipun sering menjadi dasar pengajuan, belum memenuhi kriteria alasan mendesak menurut undang-undang, namun tetap dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Kendala utama dalam penerapan alasan mendesak di pengadilan agama bojonegoro meliputi 4 faktor, yaitu: Hukum, penegak hukum, masyarakat, budaya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap dispensasi kawin dan edukasi lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum serta sosial dari perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci: Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi Kawin, Alasan Mendesak, Pengadilan Agama Bojonegoro

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan.....	11
1.6.3 Sumber Data.....	12
1.6.4 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.6.5 Metode Analisis Data.....	15
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	16

1.7 Tinjauan Pustaka	18
1.7.1. Tinjauan Tentang Perkawinan	18
1.7.2. Tinjauan Tentang Perkawinan Dibawah umur	22
1.7.3. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin	24
1.7.4. Tinjauan Tentang Alasan Mendesak.....	27
1.7.5. Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Agama	29
BAB II IMPLEMENTASI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN BOJONEGORO	31
2.1 Mekanisme Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.....	31
2.1 Bentuk Alasan Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.....	43
BAB III PENERAPAN ALASAN MENDESAK OLEH HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	55
3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam Menerima atau Menolak Terkait Alasan Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin	55
3.2 Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Permohonan Dispensasi Kawin	65
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 (Perbandingan Perkara Dispensasi Kawin)	2
Tabel 1. 2 (Daftar Keaslian Penulis)	9
Tabel 2. 1 (Data Faktor Dispensasi Kawin PA Bojonegoro Tahun 2023)	51
Tabel 2. 2 (Data Faktor Dispensasi Kawin PA Bojonegoro Tahun 2024)	51
Tabel 2. 3 (Data Faktor Dispensasi Kawin PA Bojonegoro Tahun 2025)	52
Tabel 3. 2 (Data Diterima dan Ditolak Permohonan Dispensasi Kawin).....	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2:** Form Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3:** Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4:** Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme
- Lampiran 5:** Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 6:** Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 7:** *Letter Of Acceptance* Artikel Jurnal Sinta 4
- Lampiran 8:** Surat Balasan Penelitian Dari Pengadilan Agama Bojonegoro
- Lampiran 9:** Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 10:** Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11:** Transkrip
- Lampiran 12:** Kartu Rencana Studi
- Lampiran 13:** Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 14:** Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) UPA Bahasa UPNVJT
- Lampiran 15:** Sertifikat Library Class
- Lampiran 16:** Lembar Wawancara Bersama Hakim Anak Pengadilan Agama
Bojonegoro
- Lampiran 17:** Bukti Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Anak
Pengadilan Agama Bojonegoro
- Lampiran 18:** Daftar Ujian Lisan
- Lampiran 19:** Lembar Revisi Ketua Penguji
- Lampiran 20:** Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 21:** Lembar Revisi Penguji 2